



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karsum als Cua Bin Nipan;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Asem RT. 002/001 Desa Srikamulyan
Kec. Tirta Jaya Kab. Karawang - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM Peradi, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota Deltamas, Desa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARSUM als CUA bin NIPAN bersalah melakukan tindak pidana ***“terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARSUM als CUA bin NIPAN dengan pidana penjara selama ***4 (empat) tahun*** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi :
 - o 1 (satu) botol plastik warna Putih bertuliskan “HEXYMER 2” berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir
 - o 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisikan obat Jenis Excimer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir
 - o 115 (seratus lima belas) Butir obat jenis TRAMADOL HCL.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau
 - 1 (satu) pcs jaket warna pink merk OBJ

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No.Pol : T-2791-RT Noka MH1JM2125KK586572 No Mesin JM21E2565177 Berikut 1 (Satu) lembar STNK dan Kunci Asli sepeda motor tersebut

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD MUHAMMAD alias OMPONG Bin SUKARDI

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **KARSUM alias CUA bin NIPAN** bersama dengan Saksi **AHMAD MUHAMMAD alias OMPONG Bin SUKARDI** pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 16.25 Wib bertempat di warung dekat SPBU Kaliulu Cikarang Jalan Gatot Subroto No.23 Desa Karangraharjo Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa mendapatkan pil Eximer yang didapat dengan cara membeli melalui sdr.IWAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) botol sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Dimana Terdakwa diantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi AHMAD MUHAMAD (berkas penuntutan terpisah) ke daerah warung dekat SPBU Kaliulu Cikarang dengan diberikan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) butir untuk Saksi AHMAD MUHAMMAD konsumsi. Kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Eximer dari sdr.IWAN, Terdakwa dan Saksi AHMAD MUHAMMAD pulang ke daerah Karawang;

- Bahwa cara Terdakwa mengemas obat-obatan jenis Excimer dari total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir EXCIMER, Terdakwa kemas dalam paket berisi 10 (sepuluh) Butir dengan harga per paket nya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada anak-anak muda atau remaja yang tidak dikenal Terdakwa di lingkungan rumah Terdakwa di daerah Dusun Kedungasem Rt.002/001 Desa Srikamulyan Kec.Tirta Jaya Kab.Karawang Jawa Barat sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa memesan kembali kepada sdr.IWAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) botol plastik warna Putih bertuliskan "HEXYMER 2" berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisikan obat Jenis Excimer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dan TRAMADOL HCL sebanyak 115 butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD MUHAMMAD untuk minta diantarkan ke SPBU Kaliulu Cikarang Jalan Gatot Subroto No.23 Desa Karangharjo Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi bertemu dengan sdr.IWAN dimana Saksi AHMAD MUHAMMAD akan diberikan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) butir untuk Saksi AHMAD MUHAMMAD konsumsi. Dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol T 2791 RT milik Saksi AHMAD MUHAMMAD, Terdakwa bersama Saksi AHMAD MUHAMMAD pergi ke daerah SPBU Kaliulu Cikarang Jalan Gatot Subroto No.23 Desa Karangharjo Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi dan begitu sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 16.25 Wib Saksi AHMAD MUHAMMAD menunggu di warung dekat SPBU sedangkan Terdakwa pergi menghampiri sdr.IWAN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) botol plastik warna Putih bertuliskan "HEXYMER 2" berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisikan obat Jenis Excimer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dan 115 (seratus lima belas) Butir obat jenis TRAMADOL HCL Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima obat-obatan jenis Excimer tersebut Terdakwa bersama Saksi AHMAD MUHAMMAD langsung pulang ke Karawang. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi AHMAD MUHAMAD alias OMPONG dalam perjalanan pulang hendak melintasi Jembatan Merdeka Pebayuran Rengasdengklok, Terdakwa diberhentikan oleh seorang petugas Polisi yang selanjutnya Terdakwa ketahui tidak menggunakan masker, karena Terdakwa panik karena membawa obat-obatan terlaran maka Terdakwa mencoba kabur dengan menarik gas sepeda motor sekencang-kencangnya, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi lainnya, kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) botol plastik warna Putih bertuliskan "HEXYMER 2" berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisikan obat Jenis Excimer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dan TRAMADOL HCL sebanyak 115 butir yang berada didalam kantong sebelah kiri pada sweater warna merah muda yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD MUHAMAD alias OMPONG berikut barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Pebayuran;

- Bahwa dampak atau bahaya akibat mengkonsumsi pil Eximer Terdakwa tidak mengetahui secara medis karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan jika Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut bawaan Terdakwa merasa lebih tenang dan percaya diri sehingga Terdakwa tidak takut pada siapapun;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium PENGUJIAN MUTU BAGIAN FARMASI PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI yaitu :

- Nomor : W/LPMB/BB/009/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 27 Klip Plastik @10 Tablet hasil pengujian mengandung **Positif Trihexyphenydil (Heximer)**;
- Nomor : W/LPMB/BB/008/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 115 Tablet hasil pengujian mengandung **Positif TRAMADOL**;
- Nomor : W/LPMB/BB/007/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 1000 Tablet hasil pengujian mengandung **Positif Trihexyphenydil (Heximer)**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **KARSUM alias CUA bin NIPAN** bersama dengan Saksi AHMAD MUHAMMAD alias OMPONG Bin SUKARDI pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat Jembatan Merdeka Pebayuran – Rengasdengklok, tepatnya di Kp. Bojong Jaya Rt.06/01 Desa Sumber Sari Kec. Pebayuran Kab.Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal dan waktu setempat, sekitar Pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi AHMAD MUHAMAD alias OMPONG dalam perjalanan pulang hendak melintasi Jembatan Merdeka Pebayuran Rengasdengklok, Terdakwa diberhentikan oleh seorang petugas Polisi yang selanjutnya Terdakwa ketahui tidak menggunakan masker, karena Terdakwa panik karena membawa obat-obatan terlarang maka Terdakwa mencoba kabur dengan menarik gas sepeda motor sekencang-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kencangnya, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi lainnya, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) botol plastik warna Putih bertuliskan "HEXYMER 2" berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisikan obat Jenis Excimer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dan TRAMADOL HCL sebanyak 115 butir yang berada didalam kantong sebelah kiri pada sweater warna merah muda yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD MUHAMAD alias OMPONG berikut barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Pebayuran;

- Bahwa menurut keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi RAHMADI, S.Si.Apt penjualan obat jenis Hexymer dan Tramadiol merupakan obat yang peredarannya harus memiliki izin dan adapun jika farmasi akan mengeluarkan obat tersebut untuk pasien haruslah melalui resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium PENGUJIAN MUTU BAGIAN FARMASI PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI yaitu :
 - a. Nomor : W/LPMB/BB/009/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 27 Klip Plastik @10 Tablet hasil pengujian mengandung **Positif Trihexyphenydil (Heximer);**
 - b. Nomor : W/LPMB/BB/008/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 115 Tablet hasil pengujian mengandung **Positif TRAMADOL;**
 - c. Nomor : W/LPMB/BB/007/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 1000 Tablet hasil pengujian mengandung **Positif Trihexyphenydil (Heximer);**

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Robi Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang Sdr. Mardi Suryadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekiranya pukul 16.30 WIB di daerah di Jembatan Merdeka, Kp. Bojong Jaya RT 006, RW 001, Desa Sumber Sari, kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekiranya pukul 16.30 WIB di daerah di Jembatan Merdeka, Kp. Bojong Jaya RT 006, RW 001, Desa Sumber Sari, kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. Mardi Suryadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ahmad Muhamad dikarenakan Saksi dan rekan sedang melakukan operasi PSBB;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan melakukan penindakan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ahmad Muhamad dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Ahmad Muhamad tidak menggunakan masker, lalu dikarenakan gerak gerak dari Terdakwa dan Sdr. Ahmad Muhamad mencurigakan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ahmad Muhamad, dan dari pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut;
- Bahwa 1(satu) botol plastik warna putih bertuliskan Hexymer 2 yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, dan 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 10(sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270(dua ratus tujuh puluh) butir dan 115(seratus lima belas) butir yang diduga obat jenis Tramadol HCL, yang Terdakwa simpan di dalam jaket warna pink milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Saksi dan rekan sempat menanyakan apakah Terdakwa maupun Sdr. Ahmad Muhamad mempunyai resep dokter terhadap obat-obatan tersebut, namun Terdakwa dan Sdr. Ahmad Muhamad tidak mempunyai izin maupun resep dokter mengenai obat-obatan tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan penyidikan, Saksi dan rekan membahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Muhamad ke Polsek Pebayuran;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad, obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol didapat dari Sdr. Iwan yang dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menjual kepada orang lain, sedangkan menurut Sdr.Ahmad Muhamad, Sdr.Ahmad Muhamad hanya mengantarkan Terdakwa membeli dari Sdr. Iwan
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa baru satu kali membeli dari Sdr. Iwan;
- Bahwa setahu Saksi, obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut adalah obat yang peredarannya terbatas, hanya orang-orang yang memiliki izin dan resep dokter yang diperbolehkan membawanya, dikarenakan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut rentan untuk disalahgunakan oleh Masyarakat
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut dijual kepada orang lain dengan paket kecil, yaitu seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir Excimer dan Tramadol;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.Ahmad Muhamad, Sdr Ahmad Muhamad mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya ojek, mengantarkan membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mardi Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang Sdr. Robi Darwis yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan tangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekiranya pukul 16.30 WIB di daerah di Jembatan Merdeka, Kp. Bojong Jaya RT 006, RW 001, Desa Sumber Sari, kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekiranya pukul 16.30 WIB di daerah di Jembatan Merdeka, Kp. Bojong Jaya RT 006, RW 001, Desa Sumber Sari, kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. Robi Darwis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad dikarenakan Saksi dan rekan sedang melakukan operasi PSBB;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan melakukan penindakan terhadap Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad dikarenakan Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad tidak menggunakan masker, lalu dikarenakan gerak gerik dari Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad mencurigakan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad, dan dari pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut;
- Bahwa 1(satu) botol plastik warna putih bertuliskan Hexymer 2 yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, dan 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 10(sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270(dua ratus tujuh puluh) butir dan 115(seratus lima belas) butir yang diduga obat jenis Tramadol HCL, yang Terdakwa simpan di dalam jaket warna pink milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Saksi dan rekan sempat menanyakan apakah Terdakwa maupun Sdr.Ahmad Muhamad mempunyai resep dokter terhadap obat-obatan tersebut, namun Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad tidak mempunyai izin maupun resep dokter mengenai obat-obatan tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan penyidikan, Saksi dan rekan membahwa Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad ke Polsek Pebayuran;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan Sdr.Ahmad Muhamad, obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol didapat dari Sdr. Iwan yang dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menjual kepada orang lain, sedangkan menurut Sdr.Ahmad Muhamad, Sdr.Ahmad Muhamad hanya mengantarkan Terdakwa membeli dari Sdr. Iwan
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa baru satu kali membeli dari Sdr. Iwan;
- Bahwa setahu Saksi, obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut adalah obat yang peredarannya terbatas, hanya orang-orang yang memiliki izin dan resep dokter yang diperbolehkan membawanya, dikarenakan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut rentan untuk disalahgunakan oleh Masyarakat
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut dijual kepada orang lain dengan paket kecil, yaitu seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir Excimer dan Tramadol;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.Ahmad Muhamad, Sdr Ahmad Muhamad mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya ojek, mengantarkan membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Muhamad Alias Omponjg Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini, dikarenakan Saksi mengantarkan Terdakwa membeli obat-obatan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Iwan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, Terdakwa menelepon Saksi, dia ingin diantarkan membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol kepada Sdr. Iwan ke daerah Cikarang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menyanggupi ajakan dari Terdakwa, Saksi lalu mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ke daerah Bensin Kali Ulu, sekiranya pukul 16.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa bertemu dan bertransaksi dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pembelian obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol kepada Sdr. Iwan, Saksi diajak untuk pulang;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan sedang pulang, sekiranya pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan melintasi daerah di Jembatan Merdeka, Kp. Bojong Jaya RT 006, RW 001, Desa Sumber Sari, kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ketika itu di Jembatan Merdeka, Kp. Bojong Jaya RT 006, RW 001, Desa Sumber Sari, kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi sedang ada Razia PSBB, dikarenakan Saksi dan rekan tidak menggunakan masker, Saksi dan rekan diberhentikan oleh anggota kepolisian, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:
- Bahwa 1(satu) botol plastik warna putih bertuliskan Hexymer 2 yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, dan 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 10(sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270(dua ratus tujuh puluh) butir dan 115(seratus lima belas) butir yang diduga obat jenis Tramadol HCL, yang Terdakwa simpan di dalam jaket warna pink milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan langsung dibawa ke Polsek Pebayuran;
- Bahwa obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Iwan;
- Bahwa untuk harga beli seluruh obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut Saksi tidak mengetahui pasti, namun Saksi hanya mengetahui bahwa harga satu botol obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk obat-obatan yang di bungkus plastik klip bening kecil yang Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli dari Sdr. Iwan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menjual kepada orang lain obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut;
- Bahwa Saksi sudah dua kali mengantarkan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Saksi diberikan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol setiap kali mengantarkan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa ketika Saksi menggunakan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol, Saksi merasa lemas dan enak untuk bekerja;
- Bahwa efek yang digunakan sama tidak ada perbedaan ketika Saksi menggunakan obat jenis Excimer ataupun obat jenis Tramadol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan membawa obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Ahmad Muhamad oleh Pihak Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di Jembatan Merdeka, Kp. Bojong Jaya RT 006, RW 001, Desa Sumber Sari, kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi sekiranya pukul 16.30 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) botol plastik warna putih bertuliskan Hexymer 2 yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, dan 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 10(sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270(dua ratus tujuh puluh) butir dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115(seratus lima belas) butir yang diduga obat jenis Tramadol HCL, yang Terdakwa simpan di dalam jaket warna pink milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan, dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari pembelian sebanyak Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sekitar 1.270 Butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol
- Bahwa Terdakwa selalu minta antar Sdr. Ahmad Muhamad untuk membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Sdr. Iwan Muhamad mengetahui bahwa tujuan Sdr. Ahmad Muhamad adalah untuk mengantarkan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan, dikarenakan setiap kali mengantarkan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan, Sdr. Ahmad Muhamad selalu Terdakwa kasih ongkos ojek sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lima butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli dan diantar oleh Sdr. Ahmad Muhamad untuk membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut karena akan Terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;
- Bahwa tidak ada perbedaan harga antara obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri yaitu :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : W/LPMB/BB/009/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 27 Klip Plastik @10 Tablet hasil pengujian mengandung Positif Trihexyphenydil (Heximer);
- b. Nomor : W/LPMB/BB/008/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 115 Tablet hasil pengujian mengandung Positif TRAMADOL;
- c. Nomor : W/LPMB/BB/007/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 1000 Tablet hasil pengujian mengandung Positif Trihexyphenydil (Heximer)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam yang berisikan: 1(satu) botol plastik warna putih bertuliskan Hexymer 2 yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, dan 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 10(sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270(dua ratus tujuh puluh) butir;
- 115 (seratus lima belas) butir yang diduga obat jenis Tramadol HCL;
- 1 (satu) pcs jaket warna pink merk OBJ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nopol: T 2791 RT, Noka: MH1JM2125KK586572, No.SiN: JM21E2565177, tahun 2019, An. Darsim a. 1: Dusun Cibatu Rt. 005/003 Desa Kuta Makmur Kec. Tirta Jaya, berikut STNK dan kunci asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat Jembatan Merdeka Pebayuran – Rengasdengklok, tepatnya di Kp. Bojong Jaya Rt.06/01 Desa Sumber Sari Kec. Pebayuran Kab.Bekasi, berawal ketika Terdakwa dan Saksi Ahmad Muhamad Alias Ompong dalam perjalanan pulang hendak melintasi Jembatan Merdeka Pebayuran Rengasdengklok, Terdakwa diberhentikan oleh seorang petugas Polisi yang selanjutnya Terdakwa ketahui tidak menggunakan masker, karena Terdakwa panik karena membawa obat-obatan terlaran maka Terdakwa mencoba melarikan diri dengan menarik gas sepeda motor sekencang-kencangnya, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi lainnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) botol plastik warna Putih bertuliskan "HEXYMER 2" berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisikan obat Jenis Excimer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dan TRAMADOL HCL sebanyak 115 butir yang berada didalam kantong sebelah kiri pada sweater warna merah muda yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Muhamad Alias Ompong berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pebayuran;
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa selalu minta antar Saksi Ahmad Muhamad untuk membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan dan Saksi Ahmad Muhamad selalu Terdakwa beri ongkos ojek sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lima butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri yaitu :
 - a. Nomor : W/LPMB/BB/009/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 27 Klip Plastik @10 Tablet hasil pengujian mengandung Positif Trihexyphenydil (Heximer);
 - b. Nomor : W/LPMB/BB/008/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 115 Tablet hasil pengujian mengandung Positif TRAMADOL;
 - c. Nomor : W/LPMB/BB/007/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 1000 Tablet hasil pengujian mengandung Positif Trihexyphenydil (Heximer);
- Bahwa obat jenis Hexymer dan Tramadiol merupakan obat yang peredarannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan jika farmasi akan mengeluarkan obat tersebut untuk pasien haruslah melalui resep dokter, sedangkan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun petugas kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Karsum als Cua Bin Nipan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat Jembatan Merdeka Pebayuran-Rengasdengklok, tepatnya di Kp. Bojong Jaya Rt.06/01 Desa Sumber Sari Kec. Pebayuran Kab.Bekasi, berawal ketika Terdakwa dan Saksi Ahmad Muhamad Alias Ompong dalam perjalanan pulang hendak melintasi Jembatan Merdeka Pebayuran Rengasdengklok, Terdakwa diberhentikan oleh seorang petugas Polisi yang selanjutnya Terdakwa ketahui tidak menggunakan masker, karena Terdakwa panik karena membawa obat-obatan terlaran maka Terdakwa mencoba melarikan diri dengan menarik gas sepeda motor sekencang-kencangnya, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi lainnya, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) botol plastik warna Putih bertuliskan "HEXYMER 2" berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisikan obat Jenis Excimer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dan TRAMADOL HCL sebanyak 115 butir yang berada didalam kantong sebelah kiri pada sweater warna merah muda yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Muhamad Alias Ompong berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pebayuran;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : W/LPMB/BB/009/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 27 Klip Plastik @10 Tablet hasil pengujian mengandung Positif Trihexyphenydil (Heximer);
- b. Nomor : W/LPMB/BB/008/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 115 Tablet hasil pengujian mengandung Positif TRAMADOL;
- c. Nomor : W/LPMB/BB/007/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 terhadap sampel barang bukti berupa 1000 Tablet hasil pengujian mengandung Positif Trihexyphenydil (Heximer);

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer dan Tramadiol merupakan obat yang peredarannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan jika farmasi akan mengeluarkan obat tersebut untuk pasien haruslah melalui resep dokter, sedangkan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun petugas kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/*medeplichtige*);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Iwan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu minta antar Saksi Ahmad Muhamad untuk membeli obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol dari Sdr. Iwan dan Saksi Ahmad Muhamad selalu Terdakwa beri ongkos ojek sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lima butir obat-obatan jenis Excimer dan Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjadi Undang-undang tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya berarti Terdakwa faham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam yang berisikan: 1(satu) botol plastik warna putih bertuliskan Hexymer 2 yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, dan 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 10(sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270(dua ratus tujuh puluh) butir;
- 115 (seratus lima belas) butir yang diduga obat jenis Tramadol HCL;
- 1 (satu) pcs jaket warna pink merk OBJ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta sudah tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nopol: T 2791 RT, Noka: MH1JM2125KK586572, No.SiN: JM21E2565177, tahun 2019, An. Darsim a. 1: Dusun Cibatu Rt. 005/003 Desa Kuta Makmur Kec. Tirta Jaya, berikut STNK dan kunci asli;

yang merupakan milik Ahmad Muhammad Alias Ompong Bin Sukardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahmad Muhammad Alias Ompong Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karsum als Cua Bin Nipan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam yang berisikan: 1(satu) botol plastik warna putih bertuliskan Hexymer 2 yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 1000 (seribu) butir, dan 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisikan obat jenis Excimer sebanyak 10(sepuluh) butir dengan total jumlah keseluruhan 270(dua ratus tujuh puluh) butir;
 - 115 (seratus lima belas) butir yang diduga obat jenis Tramadol HCL;
 - 1 (satu) pcs jaket warna pink merk OBJ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nopol: T 2791 RT, Noka: MH1JM2125KK586572, No.SiN: JM21E2565177, tahun

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, An. Darsim a. 1: Dusun Cibatut Rt. 005/003 Desa Kuta Makmur

Kec. Tirta Jaya, berikut STNK dan kunci asli;

Dikembalikan kepada Ahmad Muhammad Alias Ompong Bin Sukardi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Handry Satrio, S.H.,M sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Agus Soetrisno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Tetty Reminesoury, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)